



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 76-K/PM.II-09/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SANTOSA.
Pangkat / Nrp : Serma / 219700153360475.
Jabatan : Ba Lidkrim
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 April 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Pomdam III/Slw Jl. Sapta
Marga No. D-4 Rt. 04 Rw 04 Kel.
Campaka Kec. Andir Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP 05/A-55/1/2013 tanggal 02 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/411/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/76-K/PM.II-09/AD /IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/76-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana "Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 315 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah HP Merk Nokia
- b). 1 (satu) buah Chimcard Nomor : 082116537741 milik Sdri. Endang Werdiningsih.

Surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Telkomsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan Penasihat Hukum secara lisan di hadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa ia mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan kepadanya menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan kekilafannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt. 02 Rw 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun melakukan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonpom Puspomad, pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat Serma NRP. 219700153360475.

- b. Bahwa sekira bulan Juli 2011 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Deci Saverina tanpa sepengetahuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdri. Endang Werdiningsih) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan proyek dinas kesehatan kota dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan dana proyek dari dinas kesehatan sudah cair.
- c. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah menemukan adanya bukti transfer angsuran pengembalian uang yang dilakuk-kan oleh istri Terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. Endang Werdiningsih lalu Terdakwa menanyakan masalah pengiriman uang tersebut kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa hanya mengakui bahwa uang tersebut milik temannya yang bernama Sdri. Rina, namun atas jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya karena istri Terdakwa masih sering berhubungan via telepon dengan seseorang yang diketahui adalah Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kebenaran masalah adanya pengiriman uang tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui istri Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah makan alas dapur yang berada di Jl. Supratman Bandung lalu Terdakwa menemuinya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mohon ijin ibu saya selaku suami bukan tidak percaya sama istri dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya menanyakan apakah ibu tidak ada permasalahan keuangan dengan istri saya" yang dijawab oleh Saksi-1 saat itu "tidak ada, saya juga istrti prajurit bahkan saya menjaga dan melindungi istri bapak" namun dengan jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan tempat tinggal Saksi-1 di Jl. Mendut V Blok M D 49, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-1 menghubungi dan mengirim SMS kepada istri Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang dan hal tersebut diketahui Terdakwa karena pada saat itu Hanphone istri Terdakwa sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan kecewa kepada Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai masalah utang piutang dengan istri Terdakwa namun kenyataannya Saksi-1 telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- f. Bahwa masih pada hari itu juga Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 sedang berada di rumahnya di Jl.



putusan.mahkamahagung.go.id
Mendut V Blok M D 49 Rt. 01 Rw. 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa dengan nada marah-marah mengatakan keada Saksi-1 "Anjing, tai, rentenir" serta Terdakwa sempat emgnancam Saksi-1 dengan mengatakan "saya berani diadu dengan suami anda bila perlu saya tembak kepalanya" karena Terdakwa merasa kecewa dengan tindakan Saksi-1 yang telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi-2 (Sdr. Muhamad Yuliarko) dan Saksi-3 (Sdri. Sari Sri Suryati) yang saat itu sedang bersama Saksi-1 karena volume suara hanphone di loadspeaker (volume suara dibesarkan).

- g. Bahwa dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menuduh Saksi-1 rentenir dan melakukan pengancaman terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 sesuai Laporan Polisi tertanggal 8 Oktober 2012 mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Kedua Pasal 315 KUHP

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt. 02 Rw 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau degan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lullus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonpom Puspomad, pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/5 Bandung dengan pangkat Serma NRP. 219700153360475.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2011 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Deci Saverina tanpa sepengetahuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 (Sdri. Endang Werdiningsih) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan proyek dinas kesehatan kota dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan dana proyek dari dinas kesehatan sudah cair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak akhir tahun 2011 Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah menemukan adanya bukti transfer angsuran pengembalian uang yang dilakukan oleh istri Terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdri. Endang Werdiningsih lalu Terdakwa menanyakan masalah pengiriman uang tersebut kepada istri Terdakwa, namun istri Terdakwa hanya mengakui bahwa uang tersebut milik temannya yang bernama Sdri. Rina, namun atas jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya karena istri Terdakwa masih sering berhubungan via telepon dengan seseorang yang diketahui adalah Saksi-1.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari kebenaran masalah adanya pengiriman uang tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui istri Terdakwa megnadakan pertemuan dengan Saksi-1 di rumah makan alas dapur yang berada di Jl. Supratman Bandung lalu Terdakwa menemuinya dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mohon ijin ibu saya selaku suami bukan tidak percaya sama istri dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya menanyakan apakah ibu tidak ada permasalahan keuangan dengan istri saya" yang dijawab oleh Saksi-1 saat itu "tidak ada, saya juga istri prajurit bahkan saya menjaga dan melindungi istri bapak" namun dengan jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan tempat tinggal Saksi-1 di Jl. Mendut V Blok M D 49, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-1 menghubungi dan mengirim SMS kepada istri Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang dan hal tersebut diketahui Terdakwa karena pada saat itu Hanphone istri Terdakwa sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan kecewa kepada Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai masalah utang piutang dengan istri Terdakwa namun kenyataannya Saksi-1 telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa.

f. Bahwa masih pada hari itu juga Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelepon Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 sedang berada di rumahnya di Jl. Mendut V Blok M D 49 Rt. 01 Rw. 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Terdakwa dengan nada marah-marah mengatakan keada Saksi-1 "Anjing, tai, rentenir" serta Terdakwa sempat emgnancam Saksi-1 dengan mengatakan "saya berani diadu dengan suami anda bila perlu saya tembak kepalanya" karena Terdakwa merasa kecewa dengan tindakan Saksi-1 yang telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi-2 (Sdr. Muhamad Yuliarko) dan Saksi-3 (Sdri. Sari Sri Suryati) yang saat itu sedang bersama Saksi-1 karena volume suara hanphone di loadspeaker (volume suara dibesarkan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menghina Saksi-1 dengan menuduh seorang rentenir dan mengatakan "Anjing, tai" Saksi-1 merasa dilecehkan dan dihina, sehingga sesuai Laporan Polisi tertanggal 8 Oktober 2012 dan surat pengaduan tertanggal 9 Oktober 2012 Saksi-1 mengadu-kan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pertama : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 315 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Serka Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 133 / IV / 2013 tanggal 25 April 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 April 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : ENDANG WERDININGSIH.

Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten 6 Februari

1971.

Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pada Suka V Blok M No. 49 Rt. 02 Rw. 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Suparno selaku suami dengan pangkat Kolonel Inf dan pada tahun 2011 pensiun di Kodiklat TNI AD dan sekarang Bapak Suparno bekerja di PT Bukit Tanjung Asam Sumatra Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi kenal dengan Istri Terdakwa Sdri. Deci Saverina melalui temannya Sdri Rina yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kota Bandung yang pada saat itu jabatan Sdri Rina akan di gantikan oleh Sdri. Deci Saverina.

4. Bahwa antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan PT. Mandala Finance tempat Saksi bekerja tidak ada hubungan kerjasama, hal ini merupakan kerjasama perorangan antara Sdri Rina secara pribadi dengan Saksi.
5. Bahwa pada sekira bulan Juli 2011 Saksi meminjamkan uang kepada istri Terdakwa atas nama Sdri. Deci Saverina sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) secara bertahap dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tua Sdri. Deci Saverina.
6. Bahwa menurut penjelasan Sdri. Deci Saverina uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan proyek Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan penjaminan uang tersebut akan dikembalikan apabila proyek dari Dinas Kesehatan Kota Bandung telah cair.
7. Bahwa menurut Saksi seharusnya Saksi Sdri. Deci Saverina (istri Terdakwa) meminjam uang diketahui oleh suaminya (Terdakwa) karena persyaratan untuk meminjam uang harus di ketahui suami atau istri peminjam, namun Sdri. Deci Saverina meminta kepada Saksi untuk merahasiakan semua ini.
8. Bahwa alasan Sdri. Deci Saverina memohon kepada Saksi untuk merahasia-kan pinjaman ini karena Sdri. Deci Saverina takut suaminya (Terdakwa) marah dan melakukan kekerasan terhadap Sdri. Deci Saverina.
9. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Alas Daun Jl. Supratman Bandung yang saat itu Saksi tidak menceritakan masalah hutang piutang istri Terdakwa Sdri. Deci Saverina kepada Terdakwa.
10. Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan Saksi serta istri Terdakwa (Deci Saverina) mengatakan kepada Terdakwa sebagai istri dari Kolonel dengan dinas terakhir di Kodiklat TNI AD.
11. Bahwa istri Terdakwa (Sdri. Deci Saverina) pernah menceritakan kepada Saksi tentang kelakuan suaminya yang suka melakukan KDRT dan pernah selingkuh dengan wanita lain.
12. Bahwa Saksi ketahui ternyata pinjaman yang mengatasmakan Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah akal-akalan Sdri. Deci Saverina karena tidak ada jaminan dari Dinkes, pinjaman tersebut untuk kebutuhan pribadi dan tidak diketahui suaminya.
13. Bahwa uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. Deci Saverina dengan cicilan Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...tambah dengan uang jasa sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pinjaman berasal dari PT Mandala Finance.

14. Bahwa pembayaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hanya bunganya saja dan tidak termasuk pinjaman pokok.
15. Bahwa oleh karena Saksi memperkirakan akan terjadi permasalahan mengenai pembayaran oleh Sdri. Deci Saverina, maka Saksi akhirnya menutupi uang Milik PT. Mandala Finance sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan uang pribadi sendiri.
16. Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandala Multi Finance.
17. Bahwa sebelum pinjaman uang tersebut jatuh tempo ternyata diketahui oleh Terdakwa selaku suaminya sehingga pada tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumah ditelepon oleh Terdakwa melalui handphone dengan nomor Terdakwa 082126591647 ke handphone Saksi dengan nomor 082116537741.
18. Bahwa dalam pembicaraannya Terdakwa dalam kondisi marah dengan me-ngatakan mengancam siap perang dengan suami Saksi dan akan menembakkan senjata di kepala suami Saksi, selain itu Terdakwa memaki-maki Saksi dengan kata-kata "dasar rentenir, tai, anjing" setelah itu Terdakwa mematikan handphonenya.
19. Bahwa yang mendengar pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa tersebut yaitu anak Saksi atas nama Muhammad Yuliarko (Saksi-2) dan pembantu Saksi Sari Srisuryati (Saksi-3).
20. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi diketahui telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa se-pengetahuan Terdakwa dan dengan adanya perbuatan tersebut Saksi merasa terhina sehingga meminta agar diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
21. Bahwa Saksi melaporkan istri Terdakwa (Sdri. Deci Saverina) ke Polisi dengan tuduhan penipuan sedangkan Terdakwa Saksi laporkan ke POM.
22. Bahwa bulan Mei 2013 Polisi mengeluarkan SP3 (Surat Pemberhentian penyidikan) terhadap istri Terdakwa (Sdri. Deci Saverina) karena penipuan tersebut tidak terbukti dan masalah pinjaman uang dalam lingkup perdata.
23. Bahwa Saksi sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SI /148/ XI/1988 maupun Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketondon, Klaten, Jawa Tengah nomor 29/ VII/1988 adalah istri sah dari Suparno yang bekerja sebagai TNI AD dan tahun 2011 sudah pensiun dan bekerja di tambang Batubara di Sumsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa tidak benar ibu Endang karyawan PT Mandala Multifinance karena Terdakwa pernah menanyakan langsung pada pihak PT Mandala Multi finance dan ada surat dari PT Mandala Multifinance yang menerangkan sdr Endang Werdiningsih tidak pernah sebagai karyawati di PT Mandala Multifinance .
2. Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa melakukan KDRT maupun selingkuh.
3. Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang mengatakan uang yang dipinjam istri Terdakwa adalah uang dari PT Mandala Multifinance karena Saksi tidak bekerja sebagai karyawan PT Mandala Multifinance, tetapi uang pribadi Saksi .

Saksi-2 :
YULIARKO.

Nama lengkap : MUHAMMAD

Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mendut V Blok M No. 49
Rt. 02 Rw. 18 Kel. Melong Kec.
Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2012 Saksi kenal dengan Sdri. Deci Saverina (istri Terdakwa) karena Saksi sering disuruh oleh ibu Saksi untuk mengambil tagihan kepada Sdri. Deci Saverina di rumahnya di Asrama Sapta Marga Cimindi Cimahi
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi baru pulang dari kuliah mendapati ibu Saksi, sdr Endang Werdiningsih berada di ruang tengah rumah di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt. 02 Rw. 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sedang menangis dan terlihat ketakutan.
4. Bahwa Saksi menanyakan kepada ibu Saksi, apa yang menyebabkan ibu Saksi menangis dan terlihat ketakutan, kemudian ibu menceritakan bahwa baru saja suami Deci Saverina menghubungi ibu Saksi melalui handphone.
5. Bahwa dalam pembicaraan suami Deci Saverina mengeluarkan kata-kata "Anjing, tai dan rentenir" dengan nada marah dan mengancam dengan kata-kata "saya



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan suami anda bila perlu saya tembak kepalanya”.

6. Bahwa kata-kata tersebut sama dengan yang Saksi dengar karena suara loudspeaker atau dibesarkan ketika Saksi mendengar Terdakwa marah-marah sambil mengancam jarak antara Saksi dan Saksi Endang Werdiningsih yaitu sekitar ± 15 (lima belas) meter dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang berbicara tersebut, namun ibu Saksi memberitahukan bahwa yang berbicara melalui telepon tersebut adalah Terdakwa, suami Deci Saverina .
7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa marah-marah dan menyampaikan kata-kata kotor kepada ibu Saksi karena masalah pinjam me-minjam uang yang dilakukan oleh Sdri. Deci Saverina kepada ibu Saksi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya.
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka ibu Saksi merasa dihina oleh Terdakwa.
9. Bahwa ibu Saksi tidak dikawal Saksi apabila keluar

rumah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : SARI
SRISURYATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 22 Mei 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Mendut V Blok M No. 66 Rt. 02 Rw. 07
Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Deci Saverina sekira tahun 2012 di rumah Saksi Endang Werdiningsih namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi Endang Werdiningsih
4. Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Endang Werdiningsih di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok M No. 49 Rt. 02 Rw. 18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dalam jarak sekitar 4 (empat) meter Saksi melihat Saksi Endang Werdiningsih ditelepon dan Saksi mendengar yang menelepon tersebut seorang laki-laki karena suara handphone di loadspeaker/ dibesarkan.

5. Bahwa dalam pembicaraannya laki-laki tersebut menanyakan masalah utang piutang Deci Saverina pada Saksi Endang Werdiningsih yang dijawab oleh Saksi Endang Werdiningsih utangnya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
6. Bahwa setelah dijelaskan masalah hutang piutang dengan Deci Saverina, laki-laki tersebut mengatakan "kok mahal sekali" lalu laki-laki tersebut dengan suara marah mengatakan "Anjing, tai dan rentenir" kepada Saksi Endang Werdiningsih dan dengan adanya perkataan laki-laki tersebut Saksi Endang Werdiningsih hanya menangis lalu Saksi Endang Werdiningsih mematikan telephonenya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi Endang Werdiningsih menghubungi suaminya An. Kolonel (Purn) Suparno yang sedang berada di Palembang, tidak lama setelah itu laki-laki tersebut menelephone lagi Saksi Endang Werdiningsih.
8. Bahwa dalam pembicaraannya laki-laki tersebut mengatakan "Saya tidak takut biarpun perang senjata dengan suamimu" lalu Saksi Endang Werdiningsih mengatakan kepada laki-laki tersebut "Ya udah kalau begitu kita selesaikan secara hukum" lalu handphone dimatikan.
9. Bahwa Sdri Endang Werdiningsih tidak dikawal Saksi apabila keluar rumah.
10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang menghubungi Saksi Endang Werdiningsih tersebut, namun setelah Saksi menanyakan siapa laki-laki tersebut saat itu juga Saksi Endang Werdiningsih memberitahukan bahwa yang menelepon adalah Serma Budi Santoso suami dari Sdr. Deci Saverina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Deci Saverina.
Pekerjaan : PNS Gol III/a Dinkes Kota Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 21 Desember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Pomdam III/Slw
Jl. Sapta Marga No. D-4 Rt. 04
Rw 04 Kel. Campaka Kec.
Andir Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Endang Werdiningsih sekira tahun 2011.
3. Bahwa Saksi mengenal Saksi Endang Werdiningsih dikenalkan oleh temannya kemudian Saksi ditawarkan oleh Saksi Endang Werdiningsih pinjaman uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 10 % (sepuluh persen).
4. Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Saksi Endang Werdiningsih tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami, oleh karena didesak terus oleh Terdakwa akhirnya Saksi mengakui telah meminjam sejumlah uang kepada Saksi Endang Werdiningsih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 10 % (sepuluh persen) per bulannya.
5. Bahwa Saksi Endang Werdiningsih tidak bekerja di BPR PT Mandala Finance dan meminjam uang kepada masyarakat bersifat perorangan .
6. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak sekaligus (mencicil) yaitu :
Pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pada bulan September 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Pada tanggal 28 September 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi telah meminjam uang kepada Saksi Endang Werdiningsih dengan bunga 10 % (sepuluh persen) sebulan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya antara Terdakwa dengan Saksi Endang Werdiningsih
9. Bahwa Saksi Endang Werdiningsih melaporkan Saksi ke Polisi besok harinya tanggal 9 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada bulan Mei 2013 pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 atas laporan Saksi Endang Werdiningsih karena pihak Kepolisian menilai perbuatan Saksi adalah perbuatan perdata pinjam meminjam.

11. Bahwa bunga uang pinjaman Saksi selama ini Nopember 2012 bila ditaksir sudah melebihi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) atau berkisar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah macet dan macetnya bulan Nopember 2012.

12. Bahwa tanggal 5 Oktober 2012 atas inisiatif Saksi Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Endang Werdiningsih, yang saat itu Saksi dengan Saksi Endang Werdiningsih di Rumah Makan Alas Daun.

13. Bahwa dalam pertemuan tersebut tersebut Saksi memperkenalkan Saksi Endang Werdiningsih kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Endang Werdiningsih adalah orang yang sering menelepon Saksi.

14. Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan memberitahukan hutang piutang Saksi kepada Saksi Endang Werdiningsih kepada Terdakwa sebab kalau Terdakwa sudah mengetahuinya dipastikan Terdakwa marah.

15. Bahwa peminjaman uang Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak diketahui Terdakwa selaku suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonpom Puspomad, pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa sudah menjadi Penyidik dengan pangkat Serma NRP. 219700153360475.
2. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Terdakwa menemukan bukti transfer pe-ngiriman uang yang dilakukan oleh istri Terdakwa yang dikirim ke rekening Bank Mandiri dengan atas nama Saksi Endang Werdiningsih dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Endang Werdiningsih.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa untuk keperluan apa adanya transfer uang tersebut dan istri Terdakwa mengaku kepada Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang milik temannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rina yang sedang ada urusan dengan Saksi Endang Werdiningsih.

4. Bahwa dengan jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai karena istri Terdakwa sering berhubungan via telepon dengan seseorang dalam keadaan panik dan apabila kepergok oleh Terdakwa lalu telepon langsung dimatikan, selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang sering menelepon tersebut dan akhirnya istri Terdakwa mengakui yang sering menelepon adalah Saksi Endang Werdiningsih.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui yang sering telepon tersebut adalah Saksi Endang Werdiningsih, Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk mengakui ada hubungan apa dengan Saksi Endang Werdiningsih namun istri Terdakwa hanya mengakui Saksi Endang Werdiningsih adalah yang mempunyai masalah dengan Sdri. Rina dan Saksi Endang Werdiningsih.
6. Bahwa Saksi Endang Werdiningsih dalam pengakuannya ketika bertemu di Rumah Makan Alas Daun mengatakan istri dari seorang Kolonel dengan dinas terakhir di Kodiklat TNI AD sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa merasa belum puas.
7. Bahwa beberapa hari kemudian secara kebetulan Terdakwa menemukan istri Terdakwa sedang mengadakan pertemuan dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun yang berada di Jl. Supratman Bandung.
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Endang Werdiningsih mengakui kepada Terdakwa adalah istri seorang Kolonel yang berdinas di Kodiklat TNI AD lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Endang Werdiningsih "Mohon ijin ibu saya selaku suami bukan saya tidak percaya kepada istri saya dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya menanyakan apakah ibu tidak ada permasalahan keuangan dengan istri saya?" yang dijawab oleh Saksi Endang Werdiningsih saat itu "tidak ada, saya juga istri prajurit bahkan Saya menjaga dan melindungi istri bapak"
9. Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut, Terdakwa belum begitu percaya sehingga Terdakwa mendatangi kantor PT Mandala Multifinance tempat bekerja Saksi Endang Werdiningsih, namun pihak PT Mandala Multifinance menerangkan bahwa sdri Endang Werdiningsih tidak sebagai karyawan.
10. Bahwa setelah mengetahui kebohongan dari Saksi Endang Werdiningsih maka Terdakwa mencari tempat tinggal Saksi Endang Werdiningsih di Perumahan Permondo Jl. Mendur V Blok M No. 49.
11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 saat jatuh tempo pembayaran Saksi Endang Werdiningsih menghubungi dan mengirim SMS kepada istri Terdakwa dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id padahal saat itu handphone istri Terdakwa sedang dipegang oleh Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Endang Werdiningsih ke Nomor Saksi Endang Werdiningsih 082116537741 dengan menggunakan handphone istri Terdakwa 082126591647 dan dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut Terdakwa hanya mengungkapkan rasa kekecewaan dan Terdakwa mengatakan kata-kata "anjing, tai" dasar rentenir serta mengatakan mengancam siap perang dengan suaminya dan menembakkan senjata di kepala suami Saksi
13. Bahwa Terdakwa melontarkan kata-kata tersebut karena Saksi Endang Werdiningsih telah membohongi Terdakwa yang mengatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan istri Terdakwa (Saksi Deci saverina) pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun, tanggal 5 Oktober 2012
14. Bahwa besok harinya tanggal 9 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih melaporkan istri Terdakwa (Deci Saverina) ke Polisi sedangkan Terdakwa dilaporkan ke POM.
15. Bahwa pada bulan Mei 2013 Polisi mengeluarkan SP3 karena istri Terdakwa tidak terbukti melakukan penipuan karena atas dasar pinjaman.
16. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi PT Mandala Multifinance ternyata Saksi Endang Werdiningsih bukan merupakan karyawan PT Mandala Multifinance yang dikuatkan dengan surat pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk tanggal 3 Mei 2013.
17. Bahwa setelah dihitung-hitung istri Terdakwa telah membayar uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Endang Werdiningsih dari uang pinjaman Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
18. Bahwa sebagaimana dalam surat pemberitahuan PT Mandala Multifinance Nomor 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 bahwa sdr Endang Werdiningsih tidak pernah bekerja di PT Mandala Multifinance

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah HP Merk Nokia, milik Endang Werdiningsih.
- b). 1 (satu) buah Chimcard Nomor : 082116537741 milik Sdri.

Endang Werdiningsih.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu :

- a). 1 (satu) lembar surat keterangan Chimcard Nomor 082116537741 milik Sdri. Endang Werdiningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Kawin an. Suparno Nomor : SI / 148 / XI / 1998 tanggal 28 November 1988 yang di tanda tangani Aspers Kasad.
- c). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 291 /XII/1988 tanggal 6 Desember 1988 an. Suparno.
 - d). 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi dan bukti pembayaran an. Endang Werdiningsih dan Deci Saverina.
 - e). 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit ABRI atas nama Suparno pangkat Letkol Nrp 427576, kesatuan Kodiklat TNI AD

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk No : 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 826/3914-Dinkes tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Kasubag Kepegawaan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Menimbang : Barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonpom Puspomad, pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/5 Bandung dan sudah menjadi Penyidik dengan pangkat Serma NRP. 21970015360475.
2. Bahwa benar Saksi Endang Werdiningsih sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SI /148/XI/1988 maupun Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketondan, Klaten, Jawa Tengah nomor 29/ VII/1988 adalah istri sah dari Suparno yang bekerja sebagai TNI AD dan tahun 2011 sudah pensiun (purn) pangkat kolonel dan sekarang bekerja di tambang Batubara di Sumsel
3. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2011 istri Terdakwa yang bernama Deci Severina tanpa sepengetahuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Endang Werdiningsih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) secara bertahap dengan bunga 10 (sepuluh) persen setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa mengetahui pinjaman tersebut, dimana Terdakwa menemukan adanya bukti transfer angsuran pengembalian uang yang dilakukan oleh istri Terdakwa ke rekening bank Mandiri atas nama Endang Werdiningsih, dan pada saat itu Terdakwa belum kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Endang Werdiningsih dan baru kenal Terdakwa tanggal 5 Oktober 2012 di rumah makan Alas Daun.

5. Bahwa benar istri Terdakwa hanya mengakui kepada Terdakwa bahwa uang tersebut uang milik temannya yang bernama Sdri. Rina, namun atas jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya karena istri Terdakwa masih sering berhubungan via telepon dengan sembunyi-sembunyi dengan seseorang yang diketahui Terdakwa kemudian adalah Saksi Endang Werdiningsih.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi PT Mandala Multifinance ternyata Saksi Endang Werdiningsih bukan merupakan karyawan PT Mandala Multi-finance yang dikuatkan dengan surat pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk tanggal 3 Mei 2013, sesuai surat pemberitahuan PT Mandala Multifinance Nomor 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari kebenaran masalah adanya pinjaman uang tersebut, selanjutnya tanggal 5 Oktober 2012 Terdakwa mengetahui istri Terdakwa (Deci Saverina) mengadakan pertemuan dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun di Jl. Supratman Bandung lalu Terdakwa menemuinya.
8. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami dari Deci Saverina begitu juga Saksi Endang Werdiningsih memperkenalkan dirinya sebagai istri dari seorang Kolonel yang sudah pensiun dan bekerja di Sumatra Selatan dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Endang Werdiningsih apakah ada masalah hutang piutang dengan istrinya (Deci Saverina) lalu dijawab Saksi Endang Werdiningsih tidak ada urusan hutang piutang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Endang Werdiningsih "mohon ijin ibu saya selaku suami bukan tidak percaya sama istri dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya menanyakan apakah ibu tidak ada permasalahan keuangan dengan istri saya" yang dijawab oleh Saksi-1 (Sdri. Endang Werdiningsih) saat itu "tidak ada, saya juga istri prajurit bahkan saya menjaga dan melindungi istri bapak", namun dengan jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan tempat tinggal Saksi Endang Werdiningsih di Jl. Mendut V Blok M No.49, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih menghubungi dan mengirim SMS kepada istri Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang dan hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena pada saat itu handphone istri Terdakwa sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan kecewa kepada Saksi Endang Werdiningsih karena sebelumnya Saksi Sdri. Endang Werdiningsih mengatakan tidak mempunyai masalah utang piutang dengan istri Terdakwa pada saat pertemuannya di rumah makan Alas Daun tanggal 5 Oktober 2012, namun kenyataannya Saksi Endang Werdiningsih telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa benar masih pada hari itu juga Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib Endang Werdiningsih sedang berada di rumahnya di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt.02 Rw.18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
11. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Endang Werdiningsih dari Hp isteri Terdakwa nomor 08212659647 ke nomor 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.
12. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, Terdakwa dengan nada marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi Endang Werdiningsih "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" karena Terdakwa merasa kecewa dengan tindakan Saksi Endang Werdiningsih yang telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan sdri Endang Werdiningsih telah membohohongi Terdakwa pada saat pertemuan di rumah makan Alas Daun
13. Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi Muhammad Yuliarko yang baru pulang kuliah dan menaruh motornya di garasi di rumahnya, Saksi- M. Yuliarko mendengar dari hand phone ibu Saksi (Saksi Endang Werdiningsih) yang di load speaker (volume suara dibesarkan), saat itu suara Terdakwa yang marah-marah yang didengar Saksi Muhammad Yuliarko dengan jarak antara Saksi M. Yuliarko dan Saksi Sdri. Endang Werdiningsih yaitu sekitar ± 15 (lima belas) meter.
14. Bahwa benar dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Endang Werdiningsih seorang rentenir dan mengatakan "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" Saksi Sdri. Endang Werdiningsih merasa dilecehkan dan dihina
15. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi tertanggal 8 Oktober 2012 dan surat pengaduan tertanggal 9 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih mengadukan /melaporkan Terdakwa ke Pom agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa melontarkan kata kata tersebut karena Saksi Endang Werdiningsih telah membohongi Terdakwa yang mengatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan istri Terdakwa (Saksi Deci Saverina) pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun tanggal 5 Oktober 2012

17. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Polisi mengeluarkan SP3 karena istri Terdakwa (Deci Saverina) tidak terbukti melakukan penipuan terhadap Saksi Endang Werdiningsih karena atas dasar pinjaman.

18. Bahwa benar Saksi Endang Werdiningsih dapat dengan leluasa pergi keluar rumah tanpa pengawasan dari siapapun walau pun ada ancaman yang dilontarkan terhadap Terdakwa terhadap Saksi Endang Werdiningsih

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur, sedangkan terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri yang termuat dalam amar putusan ini .

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun dengan dakwaan bersifat alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Atau

Kedua Pasal 315 KUHP

Unsur kesatu : Barangsiaapa



Yang dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis”

Unsur ketiga : Yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut teori hukum pembuktian dapat mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya apabila dakwaan pertama tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua . Atau dapat juga dengan memilih langsung dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dengan keyakinan Majelis Hakim dengan alasan bahwa kekerasan tidak ada yang dilakukan terhadap Saksi Endang Werdiningsih, sekalipun ada kata-kata ancaman Terdakwa yang mengatakan siap perang dengan suami dan akan menembakkan kepala suami Saksi Endang Werdingsih (Kolonel purn Suparno), namun walaupun ada kata-kata tersebut Saksi Endang Werdiningsih dengan leluasa melakukan aktivitas dan tidak pernah dikawal oleh siapapun .

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang tepat yakni dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 315 KUHP selanjutnya mengenai dakwaan Pasal 315 KUHP ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa unsur kesatu “Barang siapa”, Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang di hadapkan di persidangan ini bernama BUDI SANTOSA dalam pemeriksaan identitasnya diketahui berstatus Prajurit TNI AD dengan pangkat SERMA NRP. 219700153360475, dan sudah menjabat Penyidik sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis". Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku. Yang dimaksud dengan "penghinaan dengan sengaja" yaitu perbuatan-perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang.

Penghinaan pada dasarnya adalah merusak kehormatan atau nama baik seseorang jika dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal/tindakan disebut pencemaran / pencemaran tertulis dan jika yang dituduhkan itu tidak benar disebut sebagai fitnah Penghinaan yang tidak dengan menuduhkan sesuatu hal/tindakan disebut penghinaan ringan atau bersahaja

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Endang Werdiningsih sesuai Surat Ijin Kawin Nomor SI /148/XI/1988 maupun Kutipan Akta Nikah dari KUA Ketondan, Klaten, Jawa Tengah nomor 29/ VII/1988 adalah istri sah dari Suparno yang bekerja sebagai TNI AD dan tahun 2011 sudah pensiun (purn) pangkat kolonel dan sekarang bekerja di tambang Batubara di Sumsel
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juli 2011 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Deci Sefrina tanpa sepengetahuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Endang Werdiningsih sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) secara bertahap dengan bunga 10 (sepuluh) persen setiap bulan
3. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011 Terdakwa mengetahui pinjaman tersebut, dimana Terdakwa menemukan adanya bukti transfer angsuran pengembalian uang yang dilakukan oleh istri Terdakwa ke rekening bank Mandiri atas nama Endang Werdiningsih, dan pada saat itu Terdakwa belum kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Endang Werdiningsih dan baru kenal Terdakwa tanggal 5 Oktober 2012 di rumah makan Alas Daun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar istri Terdakwa hanya mengakui kepada Terdakwa bahwa uang tersebut uang milik temannya yang bernama Sdri. Rina, namun atas jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya karena istri Terdakwa masih sering berhubungan via telepon dengan seseorang yang diketahui Terdakwa kemudian adalah Saksi Endang Werdiningsih .

5. Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi PT Mandala Multifinance ternyata Saksi Endang Werdiningsih bukan merupakan karyawan PT Mandala Multifinance yang dikuatkan dengan surat pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk tanggal 3 Mei 2013, sesuai surat pemberitahuan PT Mandala Multifinance Nomor 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari kebenaran masalah adanya pengiriman uang tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui istri Terdakwa (Deci Saverina) mengadakan pertemuan dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun di jl. Supratman Bandung lalu Terdakwa menemuinya tanggal 5 Oktober 2012.
7. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai suami dari Deci Saverina begitu juga Saksi Endang Werdiningsih memperkenalkan dirinya sebagai istri dari seorang Kolonel yang sudah pensiun dan bekerja di Sumatra Selatan dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Endang Werdiningsih apakah ada masalah hutang piutang dengan istrinya (Deci Saverina) lalu dijawab Saksi Endang Werdiningsih tidak ada urusan hutang piutang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Endang Werdiningsih “mohon ijin ibu saya selaku suami bukan tidak percaya sama istri dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya menanyakan apakah ibu tidak ada permasalahan keuangan dengan istri saya” yang dijawab oleh Saksi Endang Werdiningsih saat itu “ tidak ada, saya juga istri prajurit bahkan saya menjaga dan melindungi istri bapak”, namun dengan jawaban tersebut Terdakwa belum mempercayai sepenuhnya.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan tempat tinggal Saksi Endang Werdiningsih di Jl. Mendut V Blok M No.49, setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih menghubungi dan mengirim SMS kepada istri Terdakwa dengan tujuan untuk menagih utang dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat itu handphone istri Terdakwa (Deci Saverina) sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa dibohongi dan kecewa kepada Saksi Endang Werdiningsih karena sebelumnya Saksi Sdri. Endang Werdiningsih mengatakan tidak mempunyai masalah utang piutang dengan istri Terdakwa pada saat pertemuannya di rumah makan Alas Daun, namun kenyataannya Saksi Endang Werdiningsih telah meminjamkan uang kepada istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa benar masih pada hari itu juga Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib Endang Werdiningsih sedang berada di rumahnya di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt.02 Rw.18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
10. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Endang Werdiningsih dari Hp isteri Terdakwa nomor 08212659647 ke nomor 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.
11. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, Terdakwa dengan nada marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi Endang Werdiningsih "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" karena Terdakwa merasa kecewa dengan tindakan Saksi Endang Werdiningsih yang telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan sdri. Endang Werdiningsih telah membohongki Terdakwa pada saat pertemuan di rumah makan Alas Daun
12. Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi Muhammad Yuliarko yang baru pulang kuliah dan menaruh motornya di garasi di rumahnya, Saksi M. Yuliarko mendengar dari Hand Phone ibu Saksi (Saksi Endang Werdiningsih) yang di load speaker (volume suara dibesarkan), suara Terdakwa yang marah-marah yang didengar Saksi Muhammad Yuliarko dengan jarak antara Saksi M. Yuliarko dan Saksi Sdri. Endang Werdiningsih yaitu sekitar ± 15 (lima belas) meter.
13. Bahwa benar dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Endang Werdiningsih seorang mengatakan "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" Saksi Sdri. Endang Werdiningsih merasa dilecehkan dan dihina
14. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi tertanggal 8 Oktober 2012 dan surat pengaduan tertanggal 9 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih mengadukan Terdakwa ke Pom agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
15. Bahwa benar Terdakwa melontarkan kata kata tersebut via telp (handphone) seperti ungkapan Anjing, Tai kepada Saksi Endang Werdiningsih adalah peng-hinaan karena Saksi Endang Werdiningsih adalah manusia yang mempunyai akhlak, hati nurani , etika dan sebagainya selaku ciptaan Tuhan.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa berdasarkan kata-kata Terdakwa terlontar karena Saksi Endang Werdiningsih telah membohongi Terdakwa yang mengatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan istri Terdakwa (Saksi Deci Saverina) pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi Endang Werdiningsih di rumah makan Alas Daun tanggal 5 Oktober 2012

17. Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Polisi mengeluarkan SP3 karena istri Terdakwa (Deci Saverina) tidak terbukti melakukan penipuan terhadap Saksi Endang Werdiningsih karena atas dasar pinjaman.

18. Bahwa Terdakwa hanya mengucapkan kata-kata "tai, anjing, rentenir", tetapi tanpa tindakan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja.

19. Bahwa benar Saksi Endang Werdiningsih dapat dengan leluasa pergi keluar rumah tanpa pengawasan dari siapapun walau pun ada ancaman yang dilontarkan Terhadap Terdakwa terhadap Saksi Endang Werdiningsih

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang dengan sengaja melakukan penghinaan ", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya".

Adapun yang dilakukan terhadap seseorang adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (yang terburuk, jelek atau yang tidak patut). Namun sesuatu hal/ perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/ menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban). Sesuatu hal yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar-benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat "isapan jempol" belaka.

Maksud Terdakwa agar nama baik seseorang tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak. Dan cara penyiaran untuk diketahui umum pun tidak harus selalu di muka umum mengutarakan/mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ke tempatnya.

Yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di atau dari suatu tempat dimana umum dapat mendengar ucapan (lisan) atau melihat tulisan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah ini, terdakwa melakukan tindakan nyata pada kehadiran orang itu sendiri. Yang termasuk pada kehadiran orang itu sendiri, dimuka orang itu sendiri, yang dapat didengar orang itu sendiri baik tidak teraling maupun teraling tetapi terdengar dengan jelas. Suatu tindakan nyata adalah suatu gerakan atau suatu isyarat bahkan juga suatu tindakan memegang kepala orang yang dihina itu dimana jelas terasa penghinaan pada tindakan nyata itu

Dengan mengirimkan surat yang brisikan penghinaan ataupun secara langsung menerima surat yang berisi penghinaan itu kepada si terhina

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari itu juga Senin tanggal 8 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 wib Endang Werdiningsih sedang berada di rumahnya di Jl. Mendut V Blok M No. 49 Rt.02 Rw.18 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.
2. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Endang Werdiningsih dari Hp isteri Terdakwa nomor 08212659647 ke nomor 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.
3. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, Terdakwa dengan nada marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi Endang Werdiningsih "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" karena Terdakwa merasa kecewa dengan tindakan Saksi Endang Werdiningsih yang telah meminjamkan uang kepada istri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suaminya dan sdri Endang Werdiningsih telah membohohongi Terdakwa pada saat pertemuan di rumah makan Alas Daun
4. Bahwa benar perkataan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi Muhammad Yuliarko yang baru pulang kuliah dan menaruh motornya di garasi di rumahnya, Saksi M. Yuliarko mendengar dari Hand Phone ibu Saksi (Saksi Endang Werdiningsih) yang di load speaker (volume suara dibesarkan), suara Terdakwa yang marah-marah yang didengar Saksi Muhammad Yuliarko dengan jarak antara Saksi M. Yuliarko dan Saksi Sdri. Endang Werdiningsih yaitu sekitar \pm 15 (lima belas) meter.
5. Bahwa benar dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Endang Werdiningsih seorang mengatakan "Anjing, tai dan rentenir dan siap perang dengan suami Saksi Endang Werdiningsih dan menembak senjata di kepala suami Saksi Endang Werdiningsih" merasa dilecehkan dan dihina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan Saksi Endang Werdiningsih seorang rentenir dan mengatakan "Anjing, tai dan rentenir membuat Saksi Sdri. Endang Werdiningsih merasa dilecehkan dan dihina karena Saksi Endang Werdiningsih adalah manusia wanita /ibu rumah tangga dan bukan binatang serta kotorannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi tertanggal 8 Oktober 2012 dan surat pengaduan tertanggal 9 Oktober 2012 Saksi Endang Werdiningsih mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar perkataan Terdakwa via handphone terhadap Saksi Endang Werdiningsih pada saat Saksi Endang Werdiningsih dikamar rumah Saksi Endang Werdiningsih, sehingga rumah Saksi Endang Werdiningsih bukanlah tempat umum, namun didengar anak Saksi Endang Werdiningsih dan Sari Srisuryati .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan terhadap seseorang, dengan lisan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang dengan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu tidak mampu melakukan pengendalian emosi yang meledak-ledak karena tidak senang dengan Saksi-1 (Sdri. Endang Werdiningsih) yang menutup-nutupi masalah hutang piutang dengan istrinya Deci Saverina sehingga perbuatan Terdakwa yang mengatakan Anjing, Tai .. adalah perbuatan melawan hukum .

2. Motivasi Terdakwa, karena Terdakwa telah dibohongi oleh Saksi Endang Werdiningsih pada saat pertemuannya di rumah makan Alas Daun, dimana Saksi Endang Werdiningsih mengatakan kepada Terdakwa tidak mempunyai urusan hutang piutang dengan istri Terdakwa Deci Saverina

3. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu untuk melampiaskan kekesalan dan kemarahannya terhadap (Sdri. Endang Werdiningsih) yang menutup-nutupi masalah hutang piutang dengan istrinya Deci Saverina khususnya masalah bunga pinjaman sebesar 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepanjang proses) per bulan yang harus di bayar oleh istri Terdakwa.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 (Sdri. Endang Werdiningsih) merasa terhina dan direndahkan martabatnya selaku istri dari prajurit (kolonel purn Suparno).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan kekhilafannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban (Saksi Endang Werdiningsih).

2. Terdakwa sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI-AD (Penyidik) .

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri purnawirawan TNI berpangkat Kolonel .

Menimbang : Bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan Oditur Militer telah memenuhi aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya maka terhadap pen-jatuhan pidana oleh Terdakwa haruslah dipisahkan masalah profesi Saksi Endang Werdiningsih yang membungakan uang kepada istri Terdakwa (Saksi Deci Saverina) tanpa sepengetahuan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa selaku Penyidik menggunakan jalur hukum atas profesi membungakan uang tanpa ijin, namun karena Terdakwa menganggap dirinya anggota Pom (penyidik) justru Terdakwa secara emosional melakukan perkataan yang bersifat penghinaan yang sudah jelas-jelas Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi Endang Werdiningsih bernama Suparno berpangkat Kolonel (tahun 2011 Pensiun) corp Infanteri dsbnya pada saat pertemuan di rumah makan Alas Daun. Permasalahannya terhadap istri prajurit yang berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa telah terjadi penghinaan bagaimana dilingkungan masyarakat sipil atau berpangkat lebih lebih rendah dari Terdakwa dan dipastikan Terdakwa lebih semena-mena dengan penghinaan yang menyakiti hati orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang :
1.1 (satu) buah HP Merk Nokia. Milik Saksi Endang Werdiningsih
2.1 (satu) buah Chimcard Nomor : 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik korban Sdri. Endang Werdiningsih yang di gunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara Terdakwa dan korban pada saat terjadinya tindak pidana ini, namun nomor hp tidak aktif lagi karena sudah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak difungsikan, namun karena barang-barang bukti ini bernilai ekonomi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi Endang Werdiningsih .

2. Surat-surat :

1.1 (satu) lembar surat keterangan Chimcard Nomor 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat keterangan ini menyatakan Chimcard Nomor 082116537741 milik Sdri. Endang Werdiningsih karena nomor tersebut tidak aktif lagi maka data rincian percakapan tidak dapat diberikan oleh PT. Temkonsel selaku provider (penyedia layanan telekomunikasi). Dengan demikian barang bukti Chimcard Nomor 082116537741 milik Sdri. Endang Werdiningsih tidak dapat mendukung alat bukti lain khususnya tentang percakapan antara Terdakwa dan korban pada saat terjadinya tindak pidana ini.

2.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Kawin an. Suparno Nomor : SI / 148 / XI / 1998 tanggal 28 November 1988 yang di tanda tangani Aspers Kasad.

3.1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 291 / XII/1988 tanggal 6 Desember 1988 an. Suparno.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat sebagaimana tercantum dalam huruf b dan c adalah alat bukti yang memperkuat fakta tentang kebenaran Saksi-1 Sdri. Endang Werdiningsih berstatus sebagai istri dari Perwira TNI-AD bernama Suparno yang saat ini telah pensiun.

4.10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi dan bukti pembayaran an. Endang Werdiningsih dan Deci Saverina.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang menunjukkan kebenaran fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang adanya fakta hutang piutang antara istri Terdakwa
Deci Saverina dengan Saksi-1 Sdri. Endang Werdiningsih.

5.1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk No : 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang menunjukkan keterangan Saksi-1 Sdri. Endang Werdiningsih tentang statusnya sebagai karyawan PT Mandala Multifinance Tbk adalah tidak benar.

6.1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 826/3914-Dinkes tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak pernah melakukan KDRT.

7.1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit ABRI atas nama Suparno pangkat Letkol Nrp 427576, kesatuan Kodiklat TNI AD

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat ini merupakan alat bukti yang menunjukkan suami Saksi Endang Werdiningsih bernama Suparno anggota TNI AD pangkat Letkol Inf, jabatan Kabaglat Kodiklat TNI AD .

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tercantum dalam point 1 huruf a dan b, oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Endang Werdiningsih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat sebagaimana tercantum dalam point 2 huruf a sampai dengan f, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 315 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI SANTOSA, SERMA NRP. 219700153360475 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penghinaan Ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah HP Merk Nokia.
- 2) 1 (satu) buah Chimcard Nomor : 082116537741 milik Saksi Endang Werdiningsih.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Endang Werdiningsih.

Surat-surat.

- 1). 1 (satu) lembar surat keterangan Chimcard Nomor 082116537741 milik Sdri. Endang Werdiningsih.
- 2). 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Kawin an. Suparno Nomor : SI / 148 / XI / 1998 tanggal 28 November 1988 yang di tanda tangani Aspers Kasad.
- 3). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 291 /XII/1988 tanggal 6 Desember 1988 an. Suparno.
- 4). 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi dan bukti pembayaran an. Endang Werdiningsih dan Deci Saverina.
- 5). 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit ABRI atas nama Suparno pangkat Letkol Nrp 427576, kesatuan Kodiklat TNI AD
- 6). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan dari PT Mandala Multifinance Tbk No : 044/SK/MMF-CMH/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor : 826/3914-Dinkes tanggal 30 April 2013 yang di tanda tangani oleh Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letnan Kolonel Chk Nrp. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH, MH Mayor Sus Nrp. 520881 dan M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Penasihat Hukum Agung Sulistianto, SH Serka NRP. 21010091950482, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

**Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849**

Hakim Anggota - I	Hakim Anggota - II
Ttd	Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360
Panitera	
Ttd	
Dani Subroto, SH	

Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)